



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jalan Cikapayang No.15 Bandung 40116, Telp/Fax : +62 22 2511438, E-mail : [spi@pusat.itb.ac.id](mailto:spi@pusat.itb.ac.id)

---

### TENTANG GRATIFIKASI, BENTURAN KEPENTINGAN, DAN PELAPORANNYA

#### I. GRATIFIKASI

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12B, dinyatakan sebagai berikut:

(1) Setiap gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap perbuatan suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya, pada Pasal 12C, dinyatakan bahwa:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Dalam Peraturan KPK RI No 02 Tahun 2014 juncto Peraturan KPK RI No 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, dijelaskan tata cara pelaporan gratifikasi. Pada Pasal 2, dinyatakan bahwa penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya gratifikasi, dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi. Pada Pasal 3, dijelaskan bahwa penyampaian Formulir Pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan cara disampaikan langsung ke Kantor KPK oleh penerima gratifikasi atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi yang dibentuk oleh Pimpinan Instansi tempat penerima gratifikasi berdinis dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi.

Formulir Pelaporan Gratifikasi dapat diunduh dari <https://www.kpk.go.id/images/FormGrat.pdf>

Unit Pengendalian Gratifikasi ITB, yang merupakan tugas tambahan bagi SPI ITB, dibentuk dengan SK Rektor No. 085/SK/I1.A/KP/2020, sebagai amanat Permendikbud No. 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bila penerima gratifikasi melapor melalui Unit Pengendalian Gratifikasi ITB, maka laporan akan diteruskan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kemendikbud yang diketuai oleh Inspektur Jenderal Kemendikbud, dan Unit Pengendalian Gratifikasi Kemendikbud akan meneruskannya kepada KPK.

Dalam hal pegawai ITB penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi secara langsung kepada KPK, pegawai yang bersangkutan juga memberitahukan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kemendikbud melalui Unit Pengendalian Gratifikasi ITB dengan melampirkan salinan bukti penyampaian Laporan Gratifikasi.

Diagram berikut menjelaskan alur pelaporan gratifikasi yang dapat dilakukan:



Catatan. Garis putus-putus = tembusan.

## II. BENTURAN KEPENTINGAN

Konflik kepentingan atau benturan kepentingan adalah situasi dimana kepentingan tertentu mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat atau pengambil kebijakan ketika menjalankan tugas, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, sehingga tugas yang diamanatkan kepadanya tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif tetapi justru berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu. Menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Ayat 14:

*Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.*

Benturan kepentingan dapat dilatarbelakangi oleh hubungan dengan kerabat dan keluarga, kepentingan pribadi dan/atau bisnis, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat.

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi adalah:

- Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- Pemberian izin yang diskriminatif;
- Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- Pemilihan partner/ rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/ golongan;
- Pengawas ikut menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
- Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- Putusan/ Penetapan Pengadilan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi.

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan antara lain:

- Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- Perangkapan jabatan, yaitu pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel selain yang telah diatur dalam Peraturan Perundang undangan;

- Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
- Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada;
- Kepentingan pribadi, yaitu keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

Dalam hal terdapat konflik kepentingan, maka pejabat yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya dan dalam hal pejabat tersebut memiliki konflik kepentingan, maka keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh atasan pejabat atau pejabat lain. Jika terdapat laporan dari masyarakat, maka atasan pejabat wajib memeriksa, meneliti, dan menetapkan keputusan terhadap laporan atau keterangan warga masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan sesuai dengan UU no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya, diantaranya:

1. Mengutamakan kepentingan publik.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan.
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

### **III. PELAPORAN GRATIFIKASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN PEJABAT STRUKTURAL ITB**

Untuk pemantauan terjadi atau tidaknya gratifikasi dan benturan kepentingan yang dialami oleh pejabat struktural di lingkungan ITB, para pejabat struktural dimohon mengisi formulir terlampir dan menyerahkannya via email ke alamat [upg@itb.ac.id](mailto:upg@itb.ac.id).

Disusun oleh Unit Pengendalian Gratifikasi ITB

Bandung, 19 Juli 2022



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jalan Cikapayang No.15 Bandung 40116, Telp/Fax : +62 22 2511438, E-mail : [spi@pusat.itb.ac.id](mailto:spi@pusat.itb.ac.id)

### FORMULIR PELAPORAN GRATIFIKASI PEJABAT STRUKTURAL ITB

BULAN ..... TAHUN .....

#### A. Identitas Pelapor

Nama : .....

NIP : .....

Unit Kerja : .....

Jabatan : .....

#### B. Isi Laporan\*

Jenis Gratifikasi : .....

Nilai Gratifikasi : .....

Uraian Gratifikasi\*\* :

.....

.....

.....

\*Bila **tidak terjadi** gratifikasi selama periode pelaporan, Bagian B ini **dikosongkan**.

\*\*Tuliskan latar belakang terjadinya gratifikasi, pihak-pihak yang terlibat, dan kebijakan/ keputusan yang berpotensi terpengaruh. [Formulir Pelaporan Gratifikasi kepada KPK](#) mohon diisi dan diserahkan kepada UPG ITB via email ke alamat [upg@itb.ac.id](mailto:upg@itb.ac.id).

....., ..... 20....

Ttd

(.....)



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jalan Cikapayang No.15 Bandung 40116, Telp/Fax : +62 22 2511438, E-mail : [spi@pusat.itb.ac.id](mailto:spi@pusat.itb.ac.id)

---

### FORMULIR PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN PEJABAT STRUKTURAL ITB

BULAN ..... TAHUN .....

#### A. Identitas Pelapor

Nama : .....

NIP : .....

Unit Kerja : .....

Jabatan : .....

#### B. Isi Laporan\*

Jenis Benturan Kepentingan : .....

Sumber Benturan Kepentingan : .....

Uraian Benturan Kepentingan\*\* :  
.....  
.....  
.....  
.....

\*Bila **tidak terjadi** benturan kepentingan selama periode pelaporan, Bagian B ini **dikosongkan**.

\*\*Tuliskan latar belakang terjadinya benturan kepentingan, pihak-pihak yang terlibat, dan kebijakan/keputusan yang berpotensi terpengaruh.

....., ..... 20....

Ttd

(.....)